



HAMBATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH NARAPIDANA SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA

Natasya Aulia*, Vivi Nur Qalbi**, Hasnawati***

*Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email : natasyaaulia2503@gmail.com

**Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email : bungasawvivi@gmail.com

***Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email : hasnawati0821@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya mampu memutus jaringan kejahatan narkotika. Fenomena keterlibatan narapidana sebagai perantara peredaran narkotika mencerminkan adanya penyalahgunaan sarana komunikasi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap narapidana yang berperan sebagai perantara peredaran narkotika serta mengkaji hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana sebagai perantara peredaran narkotika didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan penyertaan dalam hukum pidana. Namun, efektivitas pencegahan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah petugas, sarana pengamanan yang belum memadai, serta penyalahgunaan alat komunikasi oleh narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, optimalisasi teknologi keamanan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan penguatan program pembinaan guna menekan praktik peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana, Perantara, Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

1. Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi sistem hukum dan ketahanan nasional Indonesia.¹ Kejahatan ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta kualitas sumber daya manusia. Karakteristik tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, lintas wilayah, dan melibatkan berbagai aktor menyebabkan upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang

¹ Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan *Double Track System* dalam Pemidanaan di Indonesia," *Adil Indonesia Jurnal* 4, no. 2 (2023): 73.



komprehensif melalui instrumen hukum pidana maupun kebijakan kriminal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai jaringan peredaran gelap yang terus berkembang.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.² Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk menawarkan, menjual, membeli, mengangkut, mengirim, maupun menjadi perantara dalam transaksi narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang memiliki kontribusi dalam proses peredaran narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia menempatkan perantara sebagai salah satu subjek yang memiliki peranan penting dalam berlangsungnya peredaran gelap narkoba.³

Meskipun pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba telah disusun secara komprehensif, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu fenomena yang terus menjadi perhatian ialah keterlibatan narapidana dalam mengendalikan maupun memfasilitasi peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat pembinaan justru dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi jaringan peredaran narkoba. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan sistem pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lapangan.

Secara konseptual, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, serta mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.⁴ Fungsi tersebut menempatkan lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat menjalankan pidana, melainkan sebagai institusi yang berorientasi pada proses rehabilitasi sosial dan pembentukan kembali karakter narapidana. Namun demikian, berbagai fakta menunjukkan bahwa sebagian narapidana masih mampu melakukan komunikasi dengan jaringan di luar lembaga pemasyarakatan sehingga tetap berperan dalam aktivitas peredaran narkoba. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pembinaan dan sistem pengamanan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan evaluasi secara berkelanjutan.

Keterlibatan narapidana sebagai perantara dalam peredaran narkoba merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi pidana sekaligus dimensi pemasyarakatan. Dari perspektif hukum pidana, narapidana yang kembali melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai

² Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Enam Media, 2020), 4.

³ Charles Johan P. Sitompul, "Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalition of America (CADCA) dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," *Jurnal Transformasi Global (JTG)* 6, no. 1 (2019): 17–18.

⁴ R. Suryandari dan B. S. Soerachmat, "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (2019): 347–360.



pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dari perspektif sistem masyarakat, fenomena tersebut mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap narapidana selama menjalani masa pidana.⁵ Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menganalisis aspek normatif mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana sebagai perantara peredaran narkoba, tetapi juga mengkaji realitas empiris yang memengaruhi masih terjadinya praktik tersebut di lingkungan lembaga masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana narkoba dari sudut pandang hukum pidana maupun sistem masyarakat. Penelitian Ramadhan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana perantara dalam jual beli narkoba secara umum tanpa mengaitkannya dengan status pelaku sebagai narapidana maupun kondisi lembaga masyarakat. Penelitian Andi Wijaya lebih berfokus pada analisis normatif mengenai narapidana sebagai perantara peredaran narkoba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian Achmad Ridho H. Korompot mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkoba melalui analisis terhadap Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Pal sehingga pembahasannya masih terbatas pada aspek yuridis normatif dan studi kasus tertentu.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dikaji secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa menghubungkannya dengan efektivitas sistem masyarakat dalam mencegah keberlanjutan tindak pidana narkoba.⁶ Di sisi lain, penelitian yang mengintegrasikan analisis ketentuan hukum dengan kondisi empiris di lembaga masyarakat masih relatif terbatas. Akibatnya, hubungan antara pengaturan hukum pidana dan implementasinya dalam mencegah narapidana kembali berperan sebagai perantara peredaran narkoba belum tergambarkan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis terhadap ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar pertanggungjawaban pidana narapidana yang berperan sebagai perantara peredaran narkoba, tetapi juga menganalisis hambatan yang dihadapi Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palu dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Pendekatan tersebut memungkinkan adanya perbandingan antara *law in books* dan *law in action* sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif bagi peningkatan kualitas sistem masyarakat.

⁵ Zhasya Algheta Tanadi, Oktaviani Ashari, dan Windhiadi Yoga Sembada, "Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba," *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023): 33.

⁶ Ahmad Jundy Venerdi dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Pendekatan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi," *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 302.



Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya mencerminkan keberanian pelaku dalam mengembangkan jaringan kejahatan, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan narapidana. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, lembaga pemasyarakatan berpotensi mengalami pergeseran fungsi dari tempat pembinaan menjadi ruang yang dimanfaatkan untuk mempertahankan bahkan memperluas jaringan peredaran narkoba.⁷ Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengaturan hukum pidana dan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya pembaruan kebijakan penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap narapidana yang berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam mencegah keterlibatan narapidana sebagai perantara peredaran narkoba. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sistem pemasyarakatan, dan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan pembinaan narapidana guna mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih berintegritas dan berorientasi pada tujuan pemidanaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana terhadap narapidana yang berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu karena berdasarkan temuan awal terdapat narapidana yang masih terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu serta pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan tindak pidana narkoba, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data berdasarkan rumusan masalah sehingga diperoleh kesimpulan yang

⁷ Rika Afrida Yanti, Liza Agnesta Krisna, dan Vivi Hayati, "Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan *Overcrowded* di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia," *Locus: Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (2025): 535–545.



menggambarkan pengaturan hukum pidana terhadap narapidana sebagai perantara peredaran narkoba beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kantewu 1 dilaksanakan melalui mekanisme peradilan adat yang masih dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan legitimasi yang kuat kepada lembaga adat sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, penyelesaian melalui hukum adat mengedepankan pemulihan hubungan kekeluargaan, keseimbangan sosial, serta terciptanya kembali keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang berorientasi pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.⁸

Peredaran gelap narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik terorganisasi sehingga melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda dalam setiap tahapan peredarannya. Salah satu peran yang memiliki kontribusi penting ialah perantara, yaitu pihak yang menghubungkan pelaku dengan pembeli atau pihak lain dalam proses transaksi narkoba.⁹ Meskipun tidak selalu menjadi pemilik atau pengedar utama, keberadaan perantara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran distribusi narkoba. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memberikan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang terbukti menjadi bagian dari mata rantai peredaran gelap narkoba.

Pengaturan mengenai perantara dalam tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 114 ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan Narkoba Golongan I dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perantara sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki kedudukan hukum setara dengan pelaku lain dalam jaringan peredaran narkoba.¹⁰ Dengan demikian, seseorang tidak harus menjadi pemilik narkoba untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menjalankan fungsi sebagai perantara.

⁸ Sukma Oktaviani dan Gonda Yumitro, "Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada Era Globalisasi," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 137–143.

⁹ A. Pratama, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2019): 123–135.

¹⁰ Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertanggungjawaban pidana terhadap perantara juga berkaitan dengan ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Konsep penyertaan menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana atau memberikan bantuan sehingga tindak pidana dapat terlaksana tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Dalam konteks peredaran narkotika, perantara tidak hanya bertindak sebagai penghubung, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme distribusi yang memungkinkan transaksi narkotika berlangsung secara efektif.¹² Oleh sebab itu, keberadaan perantara tidak dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki peran pasif, melainkan sebagai salah satu unsur yang mendukung terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, masih ditemukan narapidana yang terlibat sebagai perantara dalam peredaran narkotika meskipun sedang menjalani pidana penjara.¹³ Keterlibatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi dengan pihak luar untuk mengatur distribusi maupun transaksi narkotika melalui jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana penjara tidak selalu mampu memutus hubungan narapidana dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menghadapi persoalan pembinaan narapidana, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan mencegah berkembangnya kejahatan yang dikendalikan dari dalam lapas.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa status sebagai narapidana tidak menghapus kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana baru selama menjalani masa pidana. Dari perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang sedang dijalani tidak menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi narapidana untuk kembali terlibat dalam peredaran narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap narapidana yang berperan sebagai perantara harus tetap dilaksanakan secara tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan narapidana sebagai perantara peredaran narkotika tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh masih terpeliharanya jaringan kejahatan yang telah terbentuk sebelum narapidana menjalani pidana penjara. Sebagian narapidana tetap memiliki akses komunikasi dengan pihak luar sehingga mampu mengoordinasikan transaksi narkotika tanpa harus terlibat secara langsung dalam proses penyerahan barang. Kondisi tersebut membuktikan bahwa keberadaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak selalu menghentikan aktivitas jaringan peredaran narkotika. Sebaliknya, lembaga pemasyarakatan dalam

¹¹ Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti, 2023).

¹² Fahima Ramadani, Awaliah, dan Hasnawati, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 2296 K/Pid.Sus/2024 yang Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus," *Maleo Law Journal* 10, no. 1 (2026).

¹³ R. Salatun dan R. Mina, "Penyuluhan Narkoba sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba di Masyarakat," *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 26–30.

¹⁴ Andri Saputra, Vinko Rafi Joeda, dan Anggi Daman, "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika," *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): 2.

kondisi tertentu justru dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempertahankan eksistensi jaringan kejahatan apabila pengawasan belum berjalan secara optimal.¹⁵

Berdasarkan temuan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, narapidana yang berperan sebagai perantara umumnya bertindak sebagai penghubung antara pemasok, pengedar, dan pihak yang menerima narkoba di luar lembaga pemasyarakatan. Peran tersebut dilakukan melalui pemberian informasi, pengaturan waktu transaksi, maupun penyampaian instruksi kepada pihak lain yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Walaupun tidak melakukan penyerahan narkoba secara fisik, tindakan tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tindak pidana peredaran narkoba. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur menjadi perantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Penyalahgunaan alat komunikasi memungkinkan narapidana tetap menjalin hubungan dengan jaringan peredaran narkoba di luar lapas sehingga aktivitas kejahatan dapat berlangsung secara tersembunyi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum.¹⁶ Oleh sebab itu, pengendalian terhadap penggunaan sarana komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan tindak pidana narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Dari perspektif sistem pemasyarakatan, keterlibatan narapidana sebagai perantara peredaran narkoba menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengamanan. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Namun, apabila narapidana masih mampu menjalankan peran dalam jaringan peredaran narkoba selama menjalani pidana, maka tujuan pembinaan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terlaksananya pembinaan administratif, tetapi juga dari kemampuan lembaga pemasyarakatan mencegah terjadinya tindak pidana baru.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu meliputi peningkatan pengawasan terhadap aktivitas narapidana, pemeriksaan rutin terhadap kamar hunian, pengawasan terhadap barang bawaan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba. Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga pemasyarakatan dalam meminimalkan peluang narapidana melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga efektivitas pencegahan

¹⁵ Dandy Rahardiyana Saputra dan Heru Suryanto, "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan agar Tercapainya Tujuan Pemidanaan di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal* 12, no. 1 (2022): 29.

¹⁶ Vivi Nur Qalbi Anisa, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, dan Keyu Zulkarnain Arif, "Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui *Restorative Justice*: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

¹⁷ Damar Bastiar, "Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkoba di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 210.



belum dapat berjalan secara maksimal. Keadaan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana pengamanan, dan koordinasi antarinstansi yang berkelanjutan.¹⁸

Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam mencegah narapidana menjadi perantara peredaran narkoba berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas narapidana belum dapat dilakukan secara optimal pada setiap waktu. Akibatnya, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk melakukan komunikasi maupun koordinasi dengan jaringan peredaran narkoba di luar lembaga pemasyarakatan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengamanan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat memberikan tantangan baru bagi petugas dalam mengawasi aktivitas narapidana. Berbagai modus yang digunakan pelaku menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya ditentukan oleh upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Koordinasi dengan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan diperlukan untuk memperkuat pertukaran informasi serta penanganan terhadap jaringan peredaran narkoba yang masih dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut menjadi penting mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam satu jaringan.²⁰ Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan yang terpadu melalui kerja sama antarlembaga agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dan hasil penelitian lapangan, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana sebagai perantara peredaran narkoba tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga integritas sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana merupakan bentuk perlindungan hukum

¹⁸ Meylisa Patricia Batkormbawa, Hadi Tuasikal, dan Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, "Tindak Pidana Narkotika sebagai *Transnational Organized Crime*," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 175–183.

¹⁹ Direktorat Kerja Sama, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama Tahun 2022* (Jakarta: Deputi Bidang Kerja Sama, 2022).

²⁰ Hani Hanifah, Dita Hasibuan, Dora Perawati Sihotang, Eniya Rianta Sema Kudadiri, Inez Christy Saragih, dan Mariana Yulistia Sinaga, "Remaja Cerdas, Tanpa Narkoba: Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja Desa Percut terhadap Bahaya Narkoba," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5235–5238.



terhadap masyarakat sekaligus upaya mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan.²¹ Di sisi lain, pelaksanaan pemidanaan tetap harus diimbangi dengan pembinaan yang efektif agar narapidana memiliki kesadaran hukum dan tidak mengulangi perbuatannya.²² Keseimbangan antara aspek represif dan aspek rehabilitatif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²³

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap narapidana sebagai perantara peredaran narkoba pada dasarnya telah memberikan landasan yang memadai untuk menindak setiap bentuk keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengamanan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana pengamanan, optimalisasi pengawasan terhadap komunikasi narapidana, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum menjadi langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan fungsi pembinaan secara optimal sekaligus mencegah narapidana memanfaatkan masa pidananya untuk tetap berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba.

4. Penutup

Pengaturan hukum terhadap narapidana yang berperan sebagai perantara peredaran narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan mengenai penyertaan dalam hukum pidana. Narapidana yang terbukti menjadi penghubung atau memfasilitasi transaksi narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sedang menjalani pidana penjara, karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keterlibatan narapidana sebagai perantara masih terjadi melalui pemanfaatan komunikasi dengan jaringan di luar lembaga pemasyarakatan, sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pidana penjara belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai peredaran narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga integritas sistem pemasyarakatan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu telah diwujudkan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan rutin, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan

²¹ Trian Hardiansyah dan Wreda Danang Widoyoko, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan," *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 13, no. 1 (2024): 116.

²² Andi Kurniawan dan Adnan Zuhair, "Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme," *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 3.

²³ Marsil Tangke Langi, Vivi Nur Qalbi, dan Titie Yustisia Lestari, "The Influence of Narcotics and Illegal Drugs in Society: Facts and Efforts for Prevention," *International Journal of Multidisciplinary of Higher Education (IJMURHICA)* 8, no. 4 (2025): 1003–1010.



jumlah petugas, belum optimalnya sarana pengamanan, serta penyalahgunaan alat komunikasi oleh narapidana menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum yang memadai, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas implementasi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem keamanan, serta peningkatan sinergi antar aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam mencegah narapidana kembali berperan sebagai perantara peredaran narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu terus memperkuat sistem pengawasan terhadap narapidana melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana pengamanan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat pertukaran informasi serta penanganan jaringan peredaran narkoba yang masih dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, program pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum bagi narapidana perlu dioptimalkan agar mampu mendorong perubahan perilaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas kebijakan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi keamanan dalam mencegah keterlibatan narapidana dalam jaringan peredaran narkoba sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan penanggulangan yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, dan Keyu Zulkarnain Arif. "Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkoba di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 210.
- Batkorbawa, Meylisa Patricia, Hadi Tuasikal, dan Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia. "Tindak Pidana Narkoba sebagai Transnational Organized Crime." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 175–183.
- Direktorat Kerja Sama. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama Tahun 2022*. Jakarta: Deputi Bidang Kerja Sama, 2022.
- Hanifah, Hani, Dita Hasibuan, Dora Perawati Sihotang, Eniya Rianta Sema Kudadiri, Inez Christy Saragih, dan Mariana Yulistia Sinaga. "Remaja Cerdas, Tanpa Narkoba: Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja Desa Percut terhadap Bahaya Narkoba." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5235–5238.
- Hardiansyah, Trian, dan Wreda Danang Widoyoko. "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan." *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 13, no. 1 (2024): 116.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kurniawan, Andi, dan Adnan Zuhair. "Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme." *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 3.

Langi, Marsil Tangke, Vivi Nur Qalbi, dan Titie Yustisia Lestari. "The Influence of Narcotics and Illegal Drugs in Society: Facts and Efforts for Prevention." *International Journal of Multidisciplinary of Higher Education (IJMURHICA)* 8, no. 4 (2025): 1003–1010.

Oktaviani, Sukma, dan Gonda Yumitro. "Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada Era Globalisasi." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 137–143.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reapublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

Pratama, A. "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2019): 123–135.

Purbanto, Hardy, dan Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

Rachim, Nur Alim, dan M. Aris Munandar. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti*, 2023.

Ramadani, Fahima, Awaliah, dan Hasnawati. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 2296 K/Pid.Sus/2024 yang Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus." *Maleo Law Journal* 10, no. 1 (2026).

Salatun, R., dan R. Mina. "Penyuluhan Narkoba sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba di Masyarakat." *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 26–30.

Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, dan Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): 2.

Saputra, Dandy Rahardiyana, dan Heru Suryanto. "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan agar Tercapainya Tujuan Pemidanaan di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal* 12, no. 1 (2022): 29.

Saraya, Sitta, dan Yusrina Handayani. "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia." *Adil Indonesia Jurnal* 4, no. 2 (2023): 73.

Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Enam Media, 2020.

Sitompul, Charles Johan P. "Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalition of America (CADCA) dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Transformasi Global (JTG)* 6, no. 1 (2019): 17–18.

Suryandari, R., dan B. S. Soerachmat. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (2019): 347–360.



Tanadi, Zhasya Algheta, Oktaviani Ashari, dan Windhiadi Yoga Sembada. "Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkotika." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023): 33.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Venerdi, Ahmad Jundy, dan Ibrahim Fikma Edrisy. "Pendekatan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi." *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 302.

Yanti, Rika Afrida, Liza Agnesta Krisna, dan Vivi Hayati. "Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia." *Locus: Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (2025): 535–545.

